

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak

Puji Astuti Rahayu, Sylvia Fettry, Felisia Felisia, Monica Paramita

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit No. 94 Gedung 9, Hegarmanah, Bandung, 40141, Indonesia

ARTICLE INFO

Received: 2020-12-16
Revised: 2021-02-24
Accepted: 2021-03-28

Keywords:

Financial statements,
SMEs, Taxation

ABSTRACT

Nowadays, the conditions of economics require housewives to be more creative in finding additional income to support their families. One alternative is to establish SMEs. SME owners need to make regular financial reports and fulfill their tax obligations. To help them, this activity was held at the Gereja Paroki Kamuning Bandung, with participants from the Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Paroki Kamuning Bandung. Many of the participants have not made financial reports or fulfilled their obligations as taxpayers. They do not have sufficient information and knowledge about it. The objective of this activity is to provide better understanding and assistance in preparing financial reports and calculating the tax payable based on Government Regulation or PP No. 23 of 2018. These activities consist of first, understanding the condition of the business and understanding of financial statements and tax obligations. Second, we compile a guidebook that consists of steps in making financial reports and calculating payable taxes, conducting training and assistance in preparing financial reports and calculating taxes. The result of this activity is an increase in the participants' understanding of the preparation of financial reports, how to calculate taxes owed, and the reasons why MSME owners must carry out their tax obligations.

©2021 Published by University of Merdeka Malang.

This is an open access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

How to cite: Rahayu, P. A., Fettry, S., Felisia, F., & Paramita, M. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 6(2), 196-209. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i2.5169>

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki kontribusi pada Produk Domestik Bruto dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 99,99% dari jumlah pengusaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau setara 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,1%

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun kontribusi tersebut belum cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM masih menghadapi beberapa rintangan, diantaranya rendahnya kompetensi tenaga kerja, terbatasnya modal, bahan baku, informasi, teknologi, dan biaya transaksi yang tinggi. Selain itu, persaingan usaha yang tinggi, menuntut pengusaha UMKM untuk dapat mengambil keputusan secara tepat dalam rangka mempertahankan keberlangsungan usahanya dan menciptakan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing. Terdapat beberapa faktor yang dapat membentuk daya saing, yaitu sumber daya, kondisi pasar, kemampuan teknis manajerial, tata kelola wirausaha, kebijakan, infrastruktur, akses modal, kemitraaan, produktivitas, kualitas produk, prospek pertumbuhan pasar, kinerja pasar, dan kinerja finansial (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

Para pelaku usaha perlu berhati-hati dalam membuat keputusan untuk menentukan dan membangun daya saing. Pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang berkualitas, tidak hanya informasi keuangan namun juga informasi non-keuangan. Salah satu contoh informasi finansial ialah informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan. Agar dapat menghasilkan keputusan yang baik, informasi kinerja keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus memenuhi kualitas informasi, seperti relevan dan dapat diandalkan. Informasi kinerja keuangan tersebut, salah satunya dapat diperoleh dari laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, selain itu laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyusunan laporan keuangan yang tepat dan akurat dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat pula, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan laba dan membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Penyusunan laporan keuangan oleh para pelaku UMKM memberikan banyak manfaat baik bagi UMKM tersebut maupun bagi pengguna laporan keuangan lainnya, misalnya kreditur ataupun pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak). Manfaat penyusunan laporan keuangan bagi pengusaha UMKM menurut Mandey *et al.* (2018) adalah selain untuk mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal, pengusaha UMKM juga dapat mengetahui nilai perubahan kas dan distribusinya, serta mengetahui laba dan rugi yang diperoleh setiap periode. Mandey *et al.* (2018) mengungkapkan apabila dibandingkan antara *cost* dan *benefit* dalam menyusun laporan keuangan, tentunya *benefit*nya lebih tinggi, *cost* yang dikeluarkan hanya berupa waktu dan tenaga.

Saat ini, pengusaha UMKM tidak lagi terbatas pada gender ataupun tingkat pendidikan. UMKM bisa didirikan dan dikelola oleh siapa saja, termasuk oleh ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan keluarga. Anggota Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Paroki Kamuning, Bandung terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang sebagian besar memiliki usaha mikro dan kecil, seperti menjual makanan ringan, makanan berat di kantin gereja, *catering*, menjahit pakaian, dan usaha *garment*. Kriteria usaha UMKM tersebut mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat dilihat dari jumlah penjualan dan total aset. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00, atau memiliki total aset Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan, sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai

dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00, total aset tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 sedangkan bila dilihat dari jumlah aset dengan minimal Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Ibu-ibu rumah tangga pelaku usaha yang merupakan anggota WKRI Paroki Kamuning adalah mitra pengabdian. Mitra pengabdian dalam menjalankan usahanya menghadapi dua persoalan yaitu: pada aspek laporan keuangan dan pada aspek kewajiban perpajakan. Terkait dengan aspek laporan keuangan, para pelaku usaha ini pada umumnya belum memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan usaha. Sementara terkait aspek kewajiban perpajakan, para pelaku usaha ini pada umumnya belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terkait dengan permasalahan pada aspek laporan keuangan, saat ini para pelaku usaha tersebut telah melakukan pencatatan secara sederhana, hanya *cash flow* yaitu *cash inflow* dan *cash outflow*. Para pelaku usaha berpandangan bahwa selama kas masih tersedia, maka usaha dianggap menguntungkan. Padahal kenyataannya, kas yang tersedia tidak selalu mencerminkan laba usaha. Menurut Mandey *et al.* (2018) kesadaran pengusaha UMKM yang masih rendah mengenai pentingnya pengelolaan keuangan perusahaan, pengusaha masih menganggap *cost* penyusunan laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan *benefitnya*. Hal ini dikarenakan pengusaha harus mempekerjakan dan menggaji karyawan bagian akuntansi. Sehingga pengusaha enggan menyusun laporan keuangan dan berakibat pada ketidaktahuan jumlah pendapatan yang seharusnya diperoleh dari kegiatan operasionalnya.

Menurut Soerjono *et al.* (2018) hanya sebagian kecil pengusaha memprioritaskan faktor keuangan, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan ketidaksadaran pengusaha UMKM mempertimbangkan pengelolaan keuangan demi kemajuan usahanya. Pemahaman yang keliru ini juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pencatatan keuangan secara lengkap. Menurut Adhikara (2018), skala usaha, tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan mempengaruhi persepsi pengusaha mengenai pentingnya pencatatan dan laporan keuangan.

Selain itu, para pelaku usaha hanya mengandalkan laporan arus kas sederhana untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang lebih komprehensif dan berkualitas, yang tidak semuanya terlihat dari laporan arus kas. Informasi lengkap dapat diperoleh dari laporan keuangan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memperhatikan aspek kualitas. Kualitas laporan keuangan UMKM yang masih dianggap minim menjadi kendala bagi pihak perbankan untuk dapat menaruh kepercayaan pada informasi keuangan dalam memberikan kredit (Rudiantoro & Siregar, 2012). Menurut Mubiroh & Ruscitasari (2019). pemberian sosialisasi dan informasi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM, serta implementasi SAK EMKM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pendampingan penyusunan laporan keuangan diperlukan bagi anggota WKRI Paroki Kamuning yang merupakan pengusaha UMKM. Tujuannya agar para pelaku usaha terbiasa melakukan pencatatan dengan lengkap untuk menghasilkan laporan keuangan, yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan permasalahan yang terletak pada aspek perpajakan, saat ini ibu-ibu rumah tangga anggota WKRI Kamuning yang menjadi pengusaha UMKM belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya karena keterbatasan pengetahuan mengenai aturan perpajakan dan laporan keuangan yang belum tertata dengan baik sehingga pengusaha kesulitan menghitung besarnya pajak terutang dan membayar pajak. Masih terdapat anggapan bahwa usaha tersebut adalah usaha sampingan, sehingga tidak perlu membayar pajak. Padahal semua usaha, walaupun hanya merupakan usaha sampingan harus mematuhi aturan perpajakan. Menurut Ningsih & Saragih (2020), minimnya sosialisasi dari fiskus mengenai aturan pelaksanaan perpajakan menyebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sebagian pengusaha hanya mengetahui tarif pajak UMKM saja.

Ibu-ibu rumah tangga anggota WKRI Kamuning yang menjadi pengusaha UMKM menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, menghitung pajak terutang, serta menyetorkan dan melaporkan pajak terutang. Para pelaku UMKM sebagai wajib pajak dapat memilih untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan memanfaatkan tarif sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, dengan menghitung pajak yang terutang sebesar 0,5% dari nilai penjualan. Tarif pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari nilai penjualan. Penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pengusaha dalam membayar pajak.

Mekanisme perhitungan pajak terutang dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dengan cara sederhana dibandingkan jika wajib pajak menggunakan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila wajib pajak menghitung pajak terutang dengan Tarif Pasal 17, wajib pajak perlu melakukan pembukuan dan rekonsiliasi fiskal. Tahapan inilah yang dirasa berat oleh wajib pajak sehingga wajib pajak yang tidak mempunyai cukup pemahaman perpajakan akan membutuhkan jasa konsultan pajak. Namun dengan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak cukup melakukan pencatatan sederhana dan mengalikan tarif 0,5% dengan nilai penjualan. Meskipun demikian para pelaku usaha UMKM perlu mempersiapkan diri untuk menyusun pembukuan sederhana karena penggunaan PP Nomor 23 Tahun 2018 memiliki jangka waktu yang terbatas, misalnya saja bagi wajib pajak orang pribadi seperti halnya ibu-ibu rumah tangga anggota WKRI Paroki Kamuning yang menjalankan usaha hanya dapat memanfaatkan tarif ini selama 7 tahun.

Perhitungan pajak terutang dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 harus dilakukan setiap bulan (setiap masa pajak), karena kewajiban perpajakan harus disetorkan dan dilaporkan setiap bulan. Apabila pengusaha UMKM anggota WKRI Kamuning tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut maka dapat dikenakan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Tidak terbatas pada sanksi administrasi saja, pengusaha UMKM juga dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan tuduhan bahwa wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain sebagainya. Sanksinya tidak hanya melibatkan denda saja tetapi juga dapat dikenakan pidana penjara.

Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, keduanya justru dapat memberatkan usaha yang sedang dijalankan, sehingga harus dihindari. Menurut Cahyani & Noviari (2019) pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Anwar & Syafiqurrahman (2016) sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Irmawati & Hidayatulloh (2019), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kesadaran pajak. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pelaku usaha sebagai wajib pajak, diperlukan pendampingan perhitungan pajak terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi pengusaha UMKM anggota WKRI Paroki Kamuning agar terbiasa melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

2. METODE

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan berkolaborasi dengan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Paroki Kamuning sebagai mitra pengabdian untuk mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dari para ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha berbentuk UMKM. Pengetahuan yang diharapkan dapat meningkat adalah pengetahuan mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan, serta bagaimana cara menyusun laporan keuangan dan perhitungan pajak terutang dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Empat metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu wawancara dan diskusi, penyusunan modul, presentasi, pelatihan dan diskusi, serta pendampingan. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai empat metode kegiatan pengabdian.

Wawancara dan diskusi

Tahapan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan analisis untuk memahami kondisi usaha dari mitra. Tim pengabdian melakukan wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang peserta yang merupakan anggota WKRI Paroki Kamuning untuk mengetahui bentuk usaha yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Pertanyaan yang diajukan adalah: (1) Apakah bentuk usaha yang dilakukan mitra; (2) Sudah berapa lama mitra berkecimpung dalam bentuk usaha tersebut; (3) Apakah mitra telah menyusun laporan keuangan sebelumnya; (4) Apakah mitra mengetahui tentang penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM; (5) Apakah mitra mengetahui manfaat dari penyusunan laporan keuangan; dan (6) Apakah mitra telah melakukan perhitungan serta penyetoran pajak terutang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, tim pengabdian juga menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing mitra.

Topik diskusi yang dilakukan meliputi tentang bentuk usaha yang dijalankan, pencatatan akuntansi yang sudah dilakukan selama ini serta perhitungan pajak terutang dan pelaporan perpajakan yang selama ini telah dilakukan. Setelah mengetahui kondisi usaha dari mitra, tim pengabdian kemudian menarik kesimpulan mengenai garis besar permasalahan mitra dan kemudian menyusun modul pelatihan.

Modul

Modul pelatihan berisi pengetahuan dasar mengenai kebutuhan akan laporan keuangan, laporan keuangan yang perlu disusun menurut SAK EMKM, dan komponen dari masing-masing laporan keuangan. Selain itu modul juga menjabarkan ketentuan mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berisi mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, peredaran bruto, jangka waktu pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Selain berisi pengetahuan dasar, modul juga menekankan pada contoh-contoh soal kasus yang disesuaikan dengan kondisi permasalahan mitra, baik mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM maupun perhitungan pajak menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Modul pelatihan juga menyampaikan mengenai cara menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, cara menghitung pajak terutang dengan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018, serta perbandingannya apabila wajib pajak menggunakan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu diberikan pula langkah-langkah untuk membuat kode billing dengan aplikasi E-Biling milik DJP, menyetorkan pajak yang terutang, dan menyusun SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui modul pelatihan yang disusun, diharapkan anggota WKRI Paroki Kamuning yang menjadi peserta pelatihan dapat dengan mudah mengikuti pelatihan, peserta lebih mudah memahami pengetahuan dasar terkait laporan keuangan dan perhitungan pajak terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, serta diharapkan modul yang disusun dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan dan melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu hitung pajak terutang, setor pajak terutang, dan lapor SPT.

Presentasi, pelatihan, dan diskusi


Kegiatan pelatihan dibawakan oleh para dosen yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Pelatihan diikuti oleh sepuluh orang peserta yang merupakan anggota WKRI Paroki Kamuning yang memiliki berbagai jenis usaha berbentuk UMKM. Kegiatan ini merupakan kegiatan kelompok pertama. Karena masing-masing peserta memiliki latar belakang usaha yang beraneka ragam dan masalah yang beraneka ragam, tim pengabdian memutuskan untuk membatasi peserta hanya untuk 10 orang pertama yang mendaftar. Adanya pembatasan ini, diharapkan tim pengabdian dapat lebih memfokuskan perhatian pada permasalahan dari masing-masing peserta dan diharapkan dapat memberikan hasil sesuai harapan peserta.

Pelatihan dilaksanakan oleh tim dosen pengabdian di Gereja Kamuning pada waktu yang telah disepakati. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan presentasi dengan memaparkan materi mengenai manfaat penyusunan laporan keuangan dan mengapa para pengusaha UMKM perlu melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan membahas contoh kasus yang disesuaikan dengan kondisi peserta sesuai modul yang diberikan kepada para peserta. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, para peserta juga diperkenankan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi dengan para anggota tim pengabdian.

Pendampingan

Setelah pelatihan selesai dilakukan, tim pengabdian juga memberikan pendampingan kepada para peserta dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan perpajakan dengan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018. Pendampingan dilakukan untuk membantu pengusaha UMKM dalam memahami materi pelatihan yang telah didapatkan (Puspanita *et al.*, 2020). Pendampingan dilakukan melalui surat elektronik sepanjang tahun berjalan.

Permasalahan, solusi, dan metode pemberian solusi dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan untuk tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan kegiatan

Tabel 1. Permasalahan, solusi, dan metode pemberian solusi

Permasalahan	Solusi	Metode
Peserta belum mengetahui mengenai bentuk laporan keuangan sesuai standar EMKM	Memberikan penjelasan mengenai EMKM dan bentuk laporan keuangan sesuai standar akuntansi untuk EMKM	Pemberian modul, presentasi, dan diskusi
Peserta belum memahami manfaat dari penyusunan laporan keuangan	Memberikan penjelasan mengenai manfaat laporan keuangan	Presentasi dan diskusi
Peserta belum memahami manfaat dari kepatuhan pajak	Memberikan penjelasan manfaat dari sikap taat pajak dan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak jika tidak taat	Presentasi dan diskusi
Peserta belum mengetahui cara menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM	Melakukan pelatihan cara menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM dengan membahas contoh kasus yang sesuai kondisi peserta	Pelatihan dan diskusi
Peserta belum mengetahui cara perhitungan dan penyetoran pajak terutang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018	Pelatihan tata cara perhitungan dan penyetoran pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan membahas contoh kasus yang sesuai dengan kondisi peserta	Pelatihan dan diskusi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini dibahas lebih lanjut mengenai setiap tahapan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian.

Wawancara dan diskusi

Kegiatan pengabdian diawali dengan pemahaman mengenai kondisi usaha mitra. Wawancara dilakukan dengan mitra untuk mengetahui apakah mitra memahami cara menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi EMKM dari Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dan apakah mitra memahami cara menghitung pajak terutang sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan, didapatkan kesimpulan mengenai bentuk usaha mitra dan permasalahan yang dihadapi. Tujuh orang peserta memiliki usaha dalam bidang kuliner, sedangkan tiga orang lainnya memiliki usaha dalam bidang *garment*.

Selain kesimpulan bentuk usaha dan permasalahan mitra, berdasarkan hasil wawancara awal ditarik pula kesimpulan mengenai pemahaman mitra tentang cara menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan cara menghitung pajak terutang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Hasil dari pemahaman mitra sebelum dilakukan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemahaman awal mitra

Sebagian besar peserta tidak memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Dari hasil wawancara, sebagian besar mitra mengatakan bahwa selama ini pencatatan yang dilakukan hanya bersifat sederhana, yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran uang. Mereka merasa bahwa pencatatan yang mereka lakukan saat ini sudah cukup bermanfaat, tanpa perlu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Pengetahuan yang minim mengenai bagaimana mengajukan permohonan untuk membuat NPWP, bagaimana membuat kode billing dengan aplikasi E-Biling milik DJP, menyetorkan pajak terutang, dan melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan menu E-Filing pada kanal DJP Online juga membuat mitra tidak melakukan perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan. Mereka beranggapan bahwa perhitungan dan pelaporan perpajakan bukanlah menjadi suatu hal yang perlu diprioritaskan.

Mitra melakukan kegiatan usahanya sehari-hari dan beranggapan bahwa selama kegiatan usaha masih dapat berjalan, maka kegiatan tersebut pastilah menghasilkan keuntungan. Meskipun besar keuntungan yang diperoleh tidak dihitung secara akurat. Padahal hal ini dapat menyesatkan bagi pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, diperlukan informasi yang lebih akurat yang

dapat diperoleh dari laporan keuangan. Seperti misalkan berapa besar proporsi utang dan modal atau berapa besar harta lancar yang dimiliki perusahaan.

Pemahaman administratif perpajakan mitra yang masih belum memadai juga membuat mereka enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan karena mereka menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Di era teknologi seperti sekarang ini, pengajuan permohonan untuk membuat NPWP, membuat kode billing, menyetorkan pajak terutang, dan melaporkan SPT Tahunan dapat dilakukan secara daring, yaitu dengan aplikasi E-Biling milik DJP, dan menu E-Filing pada kanal DJP Online. Tentunya hal ini sangat memudahkan para wajib pajak. Namun mitra banyak yang belum mengetahui tentang hal ini.

Modul

Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan menyusun modul. Modul ini kemudian dibagikan kepada peserta pelatihan. Melalui modul ini, mitra memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan bagi para pemilik usaha UMKM di Indonesia perlu berpedoman pada standar akuntansi keuangan, yaitu SAK EMKM, yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018). Mitra terlebih dahulu diperkenalkan mengenai konsep akuntansi, tujuan penyusunan laporan keuangan, manfaat menyusun laporan keuangan, laporan posisi keuangan (akun aset baik lancar maupun tetap, liabilitas, dan ekuitas, perhitungan penyusutan, persediaan), informasi kinerja keuangan (pendapatan, beban), serta catatan atas laporan keuangan.

Di samping modul tentang penyusunan laporan keuangan, tim pengabdian juga menyusun modul terkait topik perpajakan yang berisi tentang APBN, penerimaan perpajakan, penggunaan penerimaan perpajakan, reformasi perpajakan, dasar hukum PP Nomor 23 Tahun 2018, pembukuan dan pencatatan, perhitungan pajak penghasilan bagi UMKM, tarif pajak UMKM, subjek pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak, peredaran bruto, periode penggunaan PP Nomor 23 Tahun 2018, pelunasan pajak, pelaporan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi, SPT Tahunan badan, alternatif perhitungan pajak penghasilan terutang, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tarif pajak orang pribadi, dan contoh perhitungan pajak penghasilan terutang.

Modul tentang laporan keuangan yang disusun, diharapkan bermanfaat bagi peserta sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, bermanfaat bagi pengambilan keputusan pengembangan usaha, pengajuan kredit ke lembaga keuangan, penambahan harta, dan lain sebagainya. Selain modul laporan keuangan, modul perpajakan juga diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait perhitungan pajak terutang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, membuat kode billing dan aplikasi E-Biling, menyetorkan pajak terutang, dan melaporkan SPT. Diharapkan juga dengan bantuan modul tersebut kesadaran peserta pelatihan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dapat timbul dan peserta dapat berkontribusi dalam menyetorkan pajak yang terutang. Gambar 3 menampilkan Modul Pelatihan SAK EMKM dan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak

Puji Astuti Rahayu, Sylvia Fettry, Felisia Felisia, Monica Paramita



Gambar 3. Modul pelatihan SAK EMKM dan PP No.23 Tahun 2018

Presentasi, pelatihan, dan diskusi

Tim dosen pengabdian dari Program Studi Akuntansi Universitas melaksanakan kegiatan presentasi, pelatihan, dan diskusi kepada 10 orang peserta yang merupakan anggota WKRI Paroki Kamuning. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Gereja Kamuning. Presentasi dan Pelatihan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada modul yang telah disusun dan dibagikan kepada peserta agar peserta lebih mudah mengikuti.

Tim pengabdian melakukan presentasi mengenai apa itu UMKM, tujuan laporan keuangan, manfaat laporan keuangan, laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018), komponen masing-masing laporan keuangan. Presentasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelatihan menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM berdasarkan contoh kasus.

Selain penyusunan laporan keuangan, tim pengabdian juga menyampaikan presentasi mengenai kaitan pajak dan APBN, perbedaan pembukuan dan pencatatan, perhitungan pajak penghasilan UMKM dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak, subjek pajak, objek serta bukan objek pajak, peredaran bruto tertentu, batas pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018, cara pelunasan pajak terutang dengan membuat kode billing dan menyetorkan pajak terutang, pelaporan SPT Tahunan, dan alternatif perhitungan pajak terutang dengan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mitra diberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak. Kesadaran yang timbul tersebut diharapkan dapat membuat mitra untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Dalam menjalankan usaha di Indonesia, tentunya para pemilik usaha diwajibkan untuk membayar pajak. Jika dihindari, hal ini dapat berdampak pada timbulnya sanksi bagi para pemilik usaha. Tim pengabdian berusaha untuk meningkatkan kesadaran pajak dari para mitra dengan tujuan agar para mitra dapat membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus dikenai sanksi oleh pemerintah.

Dampak dari kegiatan pengabdian ini tentunya adalah meningkatnya pengetahuan mitra. Setelah dilakukan kegiatan pelatihan, mitra memperoleh pengetahuan bahwa laporan keuangan perlu disusun sesuai SAK EMKM untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan, mitra juga menjadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan dana dari investor. Pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan perpajakan juga diperoleh mitra. Mitra menjadi memahami

bahwa perhitungan dan pelaporan perpajakan tidak sesulit yang dikira. Sebagai seorang wajib pajak, selayaknya kita taat pada peraturan perpajakan.

Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menyebabkan usaha mitra akan menjadi lebih berkembang di kemudian hari. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan yang didasari oleh informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan. Di sisi lain, mitra juga diharapkan dapat meneruskan informasi yang mereka miliki ke rekan-rekan mereka, sehingga para pemilik UMKM diharapkan dapat terus berkembang. Gambar 4 berikut ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan pelatihan.



Gambar 4. Kegiatan pelatihan

Pendampingan

Setelah pelatihan selesai dilakukan, tim pengabdian juga memberikan pendampingan kepada para peserta dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan perpajakan. Pendampingan dilakukan melalui surat elektronik sepanjang tahun berjalan dan konsultasi dilakukan melalui telepon. Peserta umumnya mengalami beberapa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan, khususnya pada inventarisir jenis aset tetap dan menentukan harga perolehan aset yang digunakan dalam kegiatan operasional, kesulitan dalam menyusun neraca yang tidak *balance*, kesulitan dalam membuat kode billing menggunakan aplikasi E-Filling dan menyetorkan pajak terutang, serta melaporkan SPT Tahunan melalui menu E-Filing pada kanal DJP Online. Namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi oleh peserta yang telah didampingi oleh tim pengabdian. Setelah melakukan rangkaian kegiatan pengabdian, tim pengabdian memberikan kuesioner kepada mitra untuk mendapatkan umpan balik. Hasil dari rekapitulasi kuesioner dapat dilihat pada Table 2.

Tabel 2. Rekapitulasi kuesioner umpan balik kegiatan

Kriteria	Rata-rata nilai
Materi kegiatan pelatihan mudah dipahami	3,80
Penjelasan instruktur menarik dan dapat dimengerti	4,00
Durasi pelaksanaan pelatihan sudah cukup	4,00
Waktu pelaksanaan pelatihan sudah tepat	4,00
Modul yang diberikan dapat dipahami dengan mudah	3,60
Contoh kasus yang diberikan dapat mewakili kondisi peserta	4,00
Kegiatan pelatihan bermanfaat bagi para peserta	3,80
Penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak terutang tidak sesulit yang dibayangkan saat awal	3,70
Kegiatan lanjutan sebaiknya diadakan kembali	3,80

Didasarkan pada tabel rekapitulasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta sebagian besar merasa bahwa kegiatan bermanfaat. Tanggapan positif dari para peserta mengenai kegiatan lanjutan juga terlihat dari hasil kuesioner. Para peserta menyarankan kegiatan lanjutan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan mengenai manajemen keuangan dan penyusunan laporan arus kas. Terdapat pula saran dari peserta untuk mengadakan kegiatan lanjutan mengenai kiat-kiat pengembangan usaha.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan pada kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, para anggota WKRI Paroki Kamuning yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga sebagian memiliki usaha mikro dan kecil. Usaha yang dilakukan dapat berbagai jenis usaha baik perdagangan, jasa, maupun produksi. Para pemilik usaha ini pada umumnya belum memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan usaha mereka. Pada saat ini mereka telah melakukan pencatatan secara sederhana, yang terbatas pada aliran kas masuk dan keluar. Bagi mereka selama kas masih tersedia, maka usaha dianggap menguntungkan. Saat ini para pengusaha UMKM anggota WKRI Kamuning belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya karena keterbatasan pengetahuan mengenai aturan perpajakan dan masih menganggap usaha mereka adalah usaha sampingan, sehingga tidak perlu membayar pajak. Tim pengabdian mengadakan pelatihan yang diadakan di Aula Gereja Kamuning, Jalan Kamuning no 5. Pelatihan yang dilaksanakan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama diawali dengan penjelasan mengenai manfaat penyusunan laporan keuangan, SAK EMKM, serta bagaimana cara menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Sedangkan sesi yang kedua adalah pembahasan kasus, pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, perhitungan pajak terutang menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 dan pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi. Tim pengabdian memberikan modul materi mengenai laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, memberikan format laporan kas, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan laba rugi, dan neraca. Tim pengabdian juga memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan UMKM pada bulan berjalan dan pendampingan pelaporan perpajakan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Kegiatan pengabdian ini telah berhasil dilakukan karena dapat menambah wawasan pada pemilik usaha UMKM dan mengubah pandangan mereka yang sebelumnya menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak terutang sangat sulit. Sebagian besar mitra yang semula dari hasil wawancara dan diskusi menyatakan tidak memahami cara menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan perhitungan perpajakan sesuai PP 23 Tahun 2018, setelah kegiatan pengabdian menyatakan bahwa mereka lebih memahami cara menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak terutang, dan tentunya diharapkan mitra akan terus melanjutkan penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya pada periode-periode selanjutnya.

Setelah melakukan rangkaian kegiatan, tim pengabdian menyarankan agar kegiatan pengabdian dapat dilanjutkan dengan melakukan pelatihan mengenai manajemen keuangan, penyusunan laporan arus kas, dan upaya pemasaran untuk peserta yang sama. Pelatihan mengenai manajemen keuangan akan membantu pemilik usaha UMKM untuk mengelola keuangan dengan baik, terutama untuk memisahkan pengelolaan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga yang sering menjadi permasalahan

bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu pelatihan manajemen keuangan dapat membantu UMKM untuk merencanakan pengembangan usaha maupun membuat *budgeting* bagi UMKM. Pelatihan penyusunan laporan arus kas akan bermanfaat bagi UMKM karena laporan arus kas membantu UMKM mengidentifikasi penerimaan kas, mengidentifikasi pembayaran kas, maupun perubahan kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas juga membantu UMKM menilai kemampuannya menghasilkan kas di masa yang akan datang maupun menilai kemampuan UMKM memenuhi kewajiban keuangannya. Pelatihan mengenai pemasaran akan bermanfaat bagi pemilik UMKM untuk mengetahui metode pemasaran yang sesuai bagi produknya, menentukan keunggulan kompetitif dari produk yang dihasilkan UMKM dibandingkan dengan industri sejenis, maupun menentukan kemasan produk yang dapat menarik minat beli konsumen. Selain itu, kegiatan juga dapat dilakukan pada peserta yang berbeda untuk materi penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak terutang. Hal ini bertujuan agar semakin banyak UMKM yang memahami pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, semakin banyak UMKM yang mengetahui tarif dan mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan jenis usaha dari UMKM, dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Untuk melihat kondisi pemahaman mitra setelah kegiatan pengabdian, perlu dilakukan pendampingan secara menyeluruh dan dalam waktu yang lebih lama, yaitu minimal sampai dengan batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan peluang untuk melaksanakan pengabdian dengan skema dana internal. Selain itu, kami juga berterima kasih atas kesempatan kolaborasi dengan pemilik usaha UMKM yang tergabung sebagai anggota dalam Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Paroki Kamuning, sehingga kami dapat membagikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan perhitungan pajak sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, D. N. (2018). Financial accounting Standards for Micro, Small, & Medium Entities (SAK EMKM) implementation and factors that affect it. *JEMA-Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 15(2), 50-59. <http://dx.doi.org/10.31106/jema.v15i2.1126>
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *Jurnal Infestasi Universitas Trunojoyo*, 12(1), 66-74. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Penyusunan alat analisis kelembagaan dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing UMKM di daerah. *Laporan Analisis Daya Saing UMKM di Indonesia*, 42-59. Retrieved from: https://www.bappenas.go.id/files/5914/4255/9402/Laporan_Analisis_Daya_Saing_UMKM_di_Indonesia.pdf (Diakses pada 3 Januari 2021)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemilik UMKM Sesuai dengan SAK EMKM dan Perhitungan Pajak

Puji Astuti Rahayu, Sylvia Fettry, Felisia Felisia, Monica Paramita

- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (Cetakan Kedua). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sistem Informasi Keuangan, Auditing, dan Perpajakan*, 3(2), 112-121. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit [Berita Online]. Retrieved from: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> (Diakses pada tanggal 22 Februari 2021)
- Mandey, M. J., Saerang, D. P. E., & Pusung, R. J. (2018). Studi kualitatif tentang manfaat dan kerugian dalam penyusunan laporan keuangan pada UD Mitra Pelita. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 589-598. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19918.2018>
- Mubiroh, S., & Ruscitasari, Z. (2019). Implementasi SAK EMKM dan pengaruhnya terhadap penerimaan kredit UMKM. *BAKI: Berkala Akuntansi Keuangan Indonesia*, 4(2), 1-15. <http://dx.doi.org/10.20473/baki.v4i2.15265>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No.23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pelatihan dan pendampingan pajak UMKM guna mendorong masyarakat sadar pajak di Kota Cilegon. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 375-382. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1073>
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *JAKI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21. <http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Soerjono, S., Ariwibowo P., & Nizma M. (2018). Penerapan standarisasi laporan keuangan UMKM bagi pengusaha kecil menengah untuk meningkatkan kinerja usaha. *Unindra: Jurnal PKM*, 1(03), 295-303. <http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v1i03.1804>
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
-